



**TAHUN
2020 - 2024**



Rencana Strategis RENSTRA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut

Telp/Fax (0462) 21544 Wa. 082262510405

e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id/banggai.pa@gmail.com

Website: pa-banggai.go.id

 [@AgamaBanggai](https://twitter.com/AgamaBanggai)

 [@pa.banggai_official](https://www.instagram.com/pa.banggai_official)

 [PA BANGGAI](https://www.youtube.com/PA%20BANGGAI)

 [@Pengadilan.Agama.Banggai](https://www.facebook.com/Pengadilan.Agama.Banggai)



KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Banggai dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rancangan Rencana Strategis 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun dari Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banggai.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas pokok dan




fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Agama Banggai adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Banggai Laut.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banggai, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banggai yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung dan berwibawa”*.

Banggai, 18 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI


MOHAMAD ADAM, S.H.I.
NIP. 19811214.200704.1.001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Kondisi Umum	1
	1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
	2.1. Visi Dan Misi	5
	2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	9
	3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan	25
	3.3. Kerangka Regulasi	28
	3.4. Kerangka Kelembagaan	30
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
	4.1. Target Kinerja	31
	4.2. Kerangka Pendanaan	33
BAB V	PENUTUP	34
LAMPIRAN :		
1. MATRIK RENSTRA		
2. SK - SK		
3. Undangan Rapat, Notulen dan Dokumentasi		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pesisir pantai sebagai pencari keadilan yang beragama Islam tentang perkara perdata tertentu dalam wilayah hukum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Banggai. Kendatipun gedung, volume dan tata ruangan Pengadilan Agama Banggai masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama Banggai tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.

Wilayah kompetensi Pengadilan Agama Banggai mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Dimana wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 11 (sebelas) Kecamatan sedangkan wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki 7 (tujuh) Kecamatan.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang



berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Banggai dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Agama Banggai secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Banggai, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banggai dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Banggai.

b. Kelemahan

- 1) Kekurangan jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai.
- 2) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.



- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.
- 4) Fasilitas perkantoran yang tidak memenuhi persyaratan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Agama Banggai di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.

b. Ancaman

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Agama Banggai akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Agama Banggai Yang Agung dan Berwibawa sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Agama Banggai. Berdasarkan faktor-



faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Agama Banggai.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Agama Banggai.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Banggai agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA”***

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan



- Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien ;
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari penryantaan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Banggai telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misnya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan yang akan diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Banggai dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, menuju pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terciptanya kepuasan publik atas pelayanan hukum yang didapatkan secara adil, transparan, sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 2) Terwujudnya kinerja aparatu yang profesional, berkualitas dan berintegritas;
- 3) Terwujudnya lembaga peradilan yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat;



- 4) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai proses peradilan.

Selain itu Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan akuntabel ;
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan
	2. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
	3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya



	Hukum Banding
	4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
	6. Index Kepuasan Pencari Keadilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
	3. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
	4. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
	3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	4. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan Visi Badan Peradilan Indonesi Yang Agung, makan Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran yang masing-masing sasaran strategis ini memiliki arahan kebijakan :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan, maka MA membuat arahan kebijakan disesuaikan dengan program dengan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah :

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor :



017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan : (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penyerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) penempatan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada Pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan tingkat pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat akan diperbarui secara berkala.



c) Proses Berperkara yang Sederhana dan Mudah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih focus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata yang dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahanrevisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penangan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam



jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan kementerian hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan

meningkatkan kerja sama dengan kementerian keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b) Sidang keliling/sitting plaats

Sidang keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk mmebantu masyarakat yang belum mempunyai hak indentitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c) Pos pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Menigkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XIII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penanganan perkara kasasi dan



peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara perdata khusus atau perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan



untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

Sistem pembinaa yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk pejabat setingkat eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya tidak berlaku lagi untuk hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada dan didukung oleh keinginan yang kuat dari pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan



integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja dan komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan pimpinan dalam penyusunan standar kinerja pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan teknologi informasi (TI) yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada



masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai, memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

b) Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agardapat tercapai sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan teknologi dan informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti :

- Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, undang-undangan ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas,



transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan (sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

c) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi badan peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalnya dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.



Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan /posisi.

Dalam Proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
- Remunerasi berbasis kompetensi
- Pola karir berbasis kompetensi

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur pengadilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan



rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang bertujuan pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Dalam penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b) Penguatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 910 satuan kerja menjadikan badan pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan pengadilan tingkat banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 910 satuan kerja menjadikan badan



pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *database* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (sistem informasi persuratan/pengaduan; sistem informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; sistem informasi kasus; sistem informasi hukuman disiplin; sistem informasi majelis kehormatan hakim; sistem informasi *whistleblowing*) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang pedoman penanganan pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblowing/justice collaborator* melalui aplikasi sistem web badan pengawasan. Sedangkan permasalahan pada pengadilan tingkat banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat



dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi standar operasional organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepakatan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang tata cara pemeriksaan bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang tata cara pembentukan, tata cara kerja dan tata cara pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan dalam melakukan penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset



Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan

Untuk menata pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti :

- Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan;
- Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat;
- Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon berkualitas selain mengisi formasi yang kosong;
- Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi;
- Belum ada test kepribadian (test psikologi) pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik;
- Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas; dan
- Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen sumber daya peradilan adalah

- Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat);



- Terdapat bagian yang kbusus menangani laporan hasil assessment, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI;
- Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik dan lain-lain); dan
- Pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung sehingga strategis yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b) Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan, permasalahan ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutas dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah :

- Perbaiki sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan;
- Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan;
- Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai;



- Belum ada tim bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa :

- Telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan
- Telah dilasanakan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

- Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management);
- Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*;
- Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building);
- Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil);
- Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;



3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
- e. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :



- a. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak
Tepat waktu
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)
- d. Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)



3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Agama Banggai selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan




5	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	Maklumat	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama
----	---------------------------------	--

3.4. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Agama Banggai disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pengadilan Agama Banggai merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	100
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99	99	99	99	99
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99	100	98	98,5	99
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99	100	98	98,8	99



			Index kepuasan pencari keadilan	85	90	90	90	90
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	6	6	6	7
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	1	100	99	99	99
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	1	100	99	99	99
3.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	95	95	95
			Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	95	95	95
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0	0	90	94	95
			Persentase perkara permohonan (voluntair)	100	100	100	100	100



			identitas hukum					
4.	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1	1	1	1	1

4.2. Kerangka Pendanaan

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123/2022 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

- a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 4.164.931.000,- (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp. 899.177.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor DIPA 005.04.2.652124/2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 100.600.000,-. (Seratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).



BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Banggai harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banggai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banggai dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Banggai
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98	100	100	100	100	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	98	98,5	99	

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	100	98	98,8	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	90	90	90	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6	6	6	7
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	99		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	1	100	99	99	99
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	99		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	1	100	99	99	99

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	95	95	95
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	95	95	95
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	90	94	95
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	1	1	1	1

Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP. 19811214 200704 1 001



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Nomor: W19-A8/061/OT.01.2/1/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Impres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Renstra 2020-2025 untuk Tahun 2022;
b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2025 pada Pengadilan Agama Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Diktum Ketiga tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN.PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 20A/SEK/SK/VI/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UNTUK TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Untuk Tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai.

Kedua : Tugas pokok tim sebagaimana dalam dictum pertama tersebut di atas adalah mengumpulkan data-data yang terkait dan memberikan masukan serta review perihal Rencana Strategis kedepan dalam rangka terwujudnya Visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan di : Banggai,
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mohamad Adani S.H.I.
NIP. 198112142007041001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu.

LAMPIRAN I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
Tahun 2020-2025 Pengadilan Agama Banggai Tahun
2022

NOMOR : W19-A8/061/OT.01.2/1/2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022**

No.	Nama / Nip	Jabatan		
		Pangkat	Kedinasan	Tim
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Adam, S.H.I. NIP. 198112142007041001	Pembina, IV/a	Ketua	Pengarah
2.	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. NIP. 198408282009042012	PenataTk I, III/d	Hakim Pratama Utama / Wakil	Koordinator Bidang Manajemen
3.	Syamsul Ilimi, S.H.I. NIP. 19890913 201712 1 001	Penata Muda Tk I, III/b	Hakim	Anggota
4.	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. NIP. 199504092017122002	Penata Muda, III/a	Hakim	Anggota
5.	Dra. Hj. Aisyah NIP. 196211151992032002	PenataTk I, III/d	Panitera	Koordinator Bidang Kepaniteraan
6.	Muhammad Saleh, S.H.I. NIP. 198112152009041007	Penata Tk I, III/d	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Maswati Masruni, S.H NIP. 198005282003122004	PenataTk I, III/d	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Rudi Hartono, S.H.I.,M.H NIP. 198205082009121001	Penata, III/c	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Sabrin, S.Ag. NIP. 197310052002121005	PenataTk I, III/d	Sekretaris	Koordinator Bidang Kesekretariatan
10.	SyahraniRahmawatiTiloli, S.H. NIP. 19860731 200904 2 004	Penata Tk I, III/d	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
11.	Pahlawanto, S.IP NIP. 198211152015041001	Penata Muda, III/a	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12.	Amirudin U. Labugis, S. Pi NIP. 19830724.200901.1.010	Penata, III/c	Staf PTIP	Pengolah Data
13.	Amelia Ivana Dewi, S.T. NIP. 19960301.202012.2.004	Penata Muda, III/a	Staf PTIP	Pengolah Data
14.	Ricky Apriansyah, A.Md. NIP. 19950405.202012.1.005	Pengatur, II/c	Staf umum	Pengolah Data
15.	Hardianto H. Samina, S.H	-	PPNPN	Pengolah Data
16.	Ical Purwanto, S.Kom.	-	PPNPN	Pengolah Data
17.	Suplan, S.H	-	PPNPN	Pengolah Data



Ketua,

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP. 198112142007041001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : W19-A8/118.a/OT.01.2/1/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BANGGAI 2020 - 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Blue Print Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai dengan menindaklanjuti Rencana Strategis Tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020 - 2024;
- c. Bahwa untuk menyelaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021 ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi ;

11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2021.
- Pertama : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2021 untuk di gunakan sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palu 2020-2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 7 Januari 2022
Ketua,



Mohamad Adam
MOHAMAD ADAM, S.H.I.
NIP. 19811214 200704 1 001

Tembusan :

1. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.



PENGADILAN AGAMA BANGGAI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : W19-A8/074/OT.01/1/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENETAPAN/REVIU RENSTRA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 perlu ditunjuk Tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penetapan/Reviu Renstra tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa dengan adanya Tim Penetapan/Reviu Renstra diharapkan dapat menetapkan/ Reviu Renstra Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022 sesuai peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENETAPAN/REVIU RENSTRA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan sebagai Tim Penetapan/Reviu Renstra Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022;
- Kedua : Tim bertugas dan bertanggung jawab untuk Penetapan/Reviu Renstra dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banggai,
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Banggai



Mohamad Adam, S.H.I.
NIP. 198112142007041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
- Arsip.



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai
Nomor : W19-A8/074/OT.01/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Tim Penetapan/Reviu Renstra Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022.

Pelindung/Penasehat : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Koordinator : Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Ketua : Syamsul Ilmi, S.H.I, M.H.

Sekretaris : Pahlawanto, S.IP (Kasubbag. Umum dan Keuangan)

Bidang Kesekretariatan :

Ketua : Sabrin, S.Ag. (Sekretaris)

Anggota : Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)

1. Hardianto H. Samina, S.H (Staf. Subbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan)

2. Suplan, S.H (Staf. Subbag. Kepegawaian dan Ortala)

3. Lianto, S.H (Staf. Subbag. Umum dan Keuangan)

Bidang Kepaniteraan:

Ketua : Dra. Hj. Aisyah (Panitera)

Anggota : 1. Maswati Masruni, S.H (Panitera Muda Gugatan)

2. Muhammad Saleh, S.H.I (Panitera Muda Hukum)

3. Rudi Hartono, S.H.I.,M.H (Panitera Muda Permohonan)

Ditetapkan di : Banggai,

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Banggai



Monamad Adam, S.H.I.

NIP. 198112142007041001



PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Jl. Ki Hajar Dewantara Banggai Telp. (0462) 21856 – 2705706
Website : www.pa-banggai.net / E-Mail : pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI – 94791

Nomor : W19-A8/139.a/OT.01.2/1/2022
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Undangan Rapat

Banggai, 17 Januari 2022

Yth : 1. Ketua Pengadilan Agama Banggai
2. Hakim Pengadilan Agama Banggai
2. Panitera Pengadilan Agama Banggai
3. Sekretaris Pengadilan Agama Banggai
4. Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Banggai
5. Seluruh Staf Pengadilan Agama Banggai
6. Seluruh Tenaga Kontrak Pengadilan Agama Banggai

Bahwa dalam rangka berakhirnya pelaksanaan anggaran tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama, Rancangan Rencana Strategis 2020-2024, RKT Tahun 2022 dan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 kami mohon kehadiran Bapak(i) Sdr(i) untuk menghadiri acara pembahasan tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Banggai

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Mohamad Adam, S.H.I.
NIP. 19811214 200704 1 001

Tembusan :
YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

NOTULEN RAPAT

RAPAT PEMBAHASAN TARGET RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Acara : Pembahasan SAKIP 2021, PKT 2022, RKT dan RENSTRA 2020 - 2024
Hari : Senin
Tanggal : 17 Januari 2022
Tempat : Ruang Media Center
Waktu : Pukul 09.00. Wita

Peserta rapat:

1. Ketua Pengadilan Agama Banggai
2. Wakil Ketua
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Para Pejabat Struktural
6. Para Hakim Pengawas Bidang

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai.
Hal-hal yang ada dalam rapat :

Ketua :

1. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 maka PA Banggai punya kewajiban untuk membuat SAKIP 2021 yang terdiri dari pembuatan dan pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Renstra 2020 – 2024, Perjanjian Kinerja Tahunan 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2023
2. Untuk membuat renstra tersebut harus kita lihat grafik atau target-target yang telah kita capai ditahun sebelumnya untuk dapat menentukan besar target tahun 2020 - 2024.
3. Target yang ingin kita capai tidak perlu tinggi namun target yang mungkin dicapai dengan melihat data-data perkara yang mungkin kita targetkan tinggi dan juga target yang kita buat disesuaikan dengan kondisi yg dapat dilihat dari register baik register perdata gugatan ataupun perdata permohonan
4. Petakan target mana yang sulit kita capai dan target mana yang melebihi target buat senyata mungkin akan capaian kinerja kita bisa tinggi di tahun 2022.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai :

1. Dilihat dari capaian dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Banggai di kondisi capaian yang cukup tinggi dalam capaiannya.
2. Untuk Renstra 2020-2024 buat limit kenaikan target paling tinggi 5 persen dari target tahun sebelumnya ini dimaksudkan agar bilamana kondisi dilapangan atau tahun berjalan ada kendala tidak terlalu jauh dari target yang ingin dicapai.

Panitera :

1. Dilihat dari renstra tahun sebelumnya atau penetapan kinerja tahun 2021 nampak bahwa ada beberapa target yg tidak tercapai bahkan jauh dari target untuk yang demikian agar dibuat target serealistis mungkin agar capaian memenuhi target.
2. Terutama untuk sasaran strategis tentang perkara gugatan harta bersama, banding maupun mediasi ini kita harus membuat catatan penting untuk hal ini.

Sekretaris :

1. Untuk target yg berhubungan dengan tayangan di website agar hakim pengawas bidang terus memonitor agar perkara yang putus segera dapat di upload agar pencari keadilan mudah mendapatkan informasi.
2. Untuk target capaian posbakum Pengadilan Agama Banggai tidak akan tercapai karena Pengadilan Agama Klas II di wilayah Sulawesi Tengah di tahun 2021 ini belum mendapatkan anggaran DIPA untuk Posbakum.

Setelah terjadi pembahasan tentang Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Renstra 2020-2024, hasil bahasan tertuang dalam Indikator Kinerja utama (IKU), PKT 2022, RKT 2022 dan RKT 2023, maka rapat ditutup pukul 11.45 Wita oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai.



Pimpinan Rapat
Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP. 19811214 200704 1 001

Notulis




Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.


NIP. 19860731 200904 2 004

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2020-2024, RKT TAHUN 2022 DAN 2023, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Hari/Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Banggai
Materi : Rapat Indikator Kinerja Utama, Rancangan Rencana Strategis 2020-2024, RKT Tahun 2022 dan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Tanda Tangan
1	Mohamad Adam, S.H.I.	Ketua	
2	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.	Wakil Ketua	
3	Syamsul Ilmi, S.H.I.	Hakim	
4	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.	Hakim	
5	Sabrin, S.Ag.	Sekretaris	
6	Dra. Aisyah	Panitera	
7	Maswati Masruni, S.H	Panmud Muda Gugatan	
8	Muhammad Saleh, S.H.I	Panmud Muda Hukum	
9	Rudi Hartono, S.H.I., M.H	Panitera Muda Permohonan	
10	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
11	Pahlawanto, S.IP.	Kasubag Umum dan Keuangan	
12	Amirudin U. Labugis, S.Pi.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

13	Amelia Ivana Dewi, S.T.	Pranata Komputer	
14	Ricky Apriansyah, A.Md	Arsiparis Pelaksana	
15	Suplan, S.H.	Tenaga Kontrak	
16	St. Sarah S. Tadjo, S.H.	Tenaga Kontrak	
17	Lianto, S.H.	Tenaga Kontrak	
18	Hardianto H. Samina, S.H.	Tenaga Kontrak	
19	Andi Muh. Shiddiq, S.H.I.	Tenaga Kontrak	
20	Ical Purwanto, S.Kom	Tenaga Kontrak	



Ketua,

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP. 19811214 200704 1 001

DOKUMENTASI



